

KEJATI DIMINTA KOMITMEN PERIKSA SEKDA MALUKU - KEJATI SEBUT PERKARA KORUPSI ANGGARAN COVID-19 MASIH PENYELIDIKAN



Sumber gambar: <https://siwalimanews.com>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diminta untuk komitmen dengan janjinya memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadli Ie. Pemeriksaan terhadap Mantan Kepala Dinas Kehutanan Maluku ini berkaitan dengan Kasus Dana Covid-19 dan Anggaran Reboisasi Hutan di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Akademisi Hukum Universitas Darussalam (Unidar), Rauf Pellu kepada wartawan menegaskan, aksi Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi merupakan wujud dari ketidakpuasan terhadap penanganan dugaan korupsi yang diduga melibatkan sekda Maluku. Pasalnya, sejak kasusnya bergulir beberapa bulan lalu Kejati Maluku berulang kali memberikan penjelasan kepada publik bahwa akan memeriksa Sekda tapi belum dilakukan sampai saat ini. “Aksi yang dilakukan di Kejati itu merupakan bentuk penegasan kepada Kejati Maluku agar konsisten dalam memeriksa Sekda Maluku,” ujar Rauf Pellu. Kejati, kata Rauf Pellu dalam kewenangan harus memberikan kepastian kepada masyarakat dengan memanggil dan memeriksa Sekda Maluku agar diketahui pasti duduk persoalan. Menurutnya, jika Kejati Maluku tidak memeriksa Sekda maka akan memunculkan kecurigaan publik, bahkan bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Sekda sendiri akibatnya namanya sering diseret. “Ini sudah mau akhir tahun jadi Kejati harus segera memeriksa Sekda Maluku, secepatnya jangan main-main dengan persoalan hukum,” tegasnya. Rauf Pellu menegaskan semua orang harus diperlakukan sama dalam setiap kasus dugaan korupsi tanpa terkecuali termasuk Sekda sehingga tidak menimbulkan keraguan dari masyarakat terhadap kejaksaan.

Sementara itu, Praktisi Hukum Ronny Samloy mengatakan, jika ada desakan dari masyarakat berarti ada rasa pesimis bahwa kasus-kasus yang ditangani Kejati seakan-akan mandek di tengah jalan. “Ini menjadi catatan bagi Kejati dari masyarakat melalui Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) dan sebagai kontrol sosial berkaitan dengan mendesak Kejati

untuk tidak main-main dan memberikan kasus ini berjalan di tempat,” jelas Ronny Samloy. Apalagi dengan adanya pergantian maka Kepala Kejati yang baru mestinya punya komitmen yang ditunjukkan melalui penanganan kasus yang sebelumnya telah diusut Kejati sebelumnya.

Masyarakat kata Ronny Samloy berharap kasus seperti ini menjadi prioritas Kejati dan tidak boleh berjalan di tempat tapi harus berjalan agar ada rasa puas dan kepastian hukum termasuk memberikan efek jera bagi orang-orang yang patutlah diduga melakukan penyalahgunaan anggaran negara di balik proyek tersebut. Ronny Samloy pun meminta agar siapapun yang diduga terlibat harus berani diperiksa Kejati sebab tidak ada orang yang kebal hukum di negara ini. “Jika ada dugaan keterlibatan Sekda sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maupun yang bertanggung jawab terkait administrasi dibalik proyek tersebut maka harus diminta pertanggungjawaban,” cetusnya.

AMAK Demo

Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan AMAK menyeruduk pagar Kejati Maluku, Jumat (1/12) menyerukan agar Kejati Maluku mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sekda, Sadli Ie. Para mahasiswa ini tiba di Kantor Kejati Maluku sekitar pukul 15.00 WIT dengan membawakan sejumlah poster. Mereka secara bergantian meneriakkan revolusi disertai beragam narasi perlawanan terhadap kasus-kasus korupsi. Koordinator Aksi, Zulfikar Sosal mengatakan, aksi ini bertujuan untuk menuntut Kejati Maluku serius menanggapi kasus dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan Sekda Maluku, Sadali Ie. “Kami minta Kejaksaan jangan diam dengan persoalan ini, sudah ada pengaduan oleh masyarakat sebelumnya, dan hari ini kami hadir sebagai bentuk ketegasan dan perlawanan terhadap kasus korupsi yang terjadi di Maluku, khususnya kasus yang mengaitkan nama Sekda Maluku,” ungkapnya.

Para pendemo ini menyampaikan empat *point* tuntutan kepada Kejati Maluku yaitu, satu, mendesak Kejati Maluku mengusut tuntas Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 dan Reboisasi yang mengaitkan nama Sekda Maluku. Dua, menegaskan kepada Kejati Maluku untuk meminta keterangan terhadap Sekda Maluku terkait kasus dugaan tersebut. Tiga, meminta Kejati Maluku untuk memberikan transparansi dan informasi yang jelas kepada publik dalam penanganan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Covid dan Reboisasi yang menjadi pelaporan masyarakat. Empat, meminta kepada Kejati Maluku dalam hal penanganan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Covid Dan Reboisasi, harus menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan tidak boleh pandang bulu, lima, mendukung Kejati Maluku untuk menuntaskan masalah korupsi di Maluku.

Sementara itu, perihal aksi unjuk rasa AMAK terkait Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Tanggap Darurat Covid-19 Provinsi Maluku dan Proyek Reboisasi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang melibatkan Sekda Provinsi Maluku

Sadli Ie, menurut pendemo, dugaan keterlibatan Sekda Provinsi Maluku dalam dua proyek tersebut telah menjadi perhatian publik. Namun, hingga saat ini pihak Kejati Maluku belum bisa menghadirkan Sekda Provinsi Maluku untuk diperiksa, sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam dua kegiatan tersebut.

Pasti Panggil

Menanggapi aksi demonstrasi AMAK tersebut, Kasi C Bidang Intelijen Aizit P. Latuconsina didampingi Kasi E Bidang Intelijen Hasan Tahir dan Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Pidana Khusus (Pidsus) Y. E. Oceng Almahdaly saat bertemu pihak pendemo menyampaikan, kasus dana Covid dan Reboisasi masih dalam tahap penyelidikan oleh bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Maluku dan prosesnya masih terus berjalan. Sehingga, untuk mengungkap kedua perkara tersebut, semua pihak yang terkait akan dimintai keterangan oleh Jaksa Penyelidik, termasuk Sekda Provinsi Maluku apabila keterangannya diperlukan sebagai alat bukti. Dikatakan, penanganan kedua perkara tersebut dilakukan secara profesional dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Apabila terdapat cukup bukti akan ditingkatkan ke tahap selanjutnya, sebaliknya apabila tidak terdapat cukup bukti akan dihentikan. Tentunya, tambah Aizit P. Latuconsina, Kejati Maluku memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pengunjuk rasa yg telah melakukan aksinya dengan aman, damai dan tertib, dan aksi unjuk rasa tersebut sebagai bentuk fungsi kontrol masyarakat atas kerja/kinerja Kejati Maluku. "Terhadap saksi-saksi termasuk Sekda akan ditinjau jika memang keterangan atau klarifikasi yang bersangkutan diperlukan akan dipanggil," ujarnya.

Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Kejati Maluku Y. O. Almahdaly menyebutkan penanganan Perkara Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19 dan Anggaran Reboisasi Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi setempat masih dalam penyelidikan oleh Pidsus Kejati Maluku. "Untuk mengungkap kedua perkara ini, semua pihak yang diduga memiliki keterkaitan pastinya akan kami panggil untuk dimintai keterangan," kata Y. O. Almahdaly di Ambon. Aksi mahasiswa yang dipimpin Zulfikar Sosal ini meminta pihak kejaksaan untuk menegakkan hukum dengan sebenarnya dan tidak boleh pandang bulu, bersikap transparan dalam memberikan informasi kepada publik. Mereka juga menyatakan dukungannya kepada pihak Kejati Maluku untuk menuntaskan berbagai masalah dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah ini. "Untuk mengungkap kedua perkara ini, semua pihak yang terkait akan dimintai keterangan oleh jaksa penyelidik, termasuk Sekda Maluku apabila keterangannya diperlukan sebagai alat bukti," jelas Y. O. Almahdaly. Penanganan kedua perkara tersebut dilakukan secara profesional dan sesuai SOP dan jika terdapat cukup bukti tentunya akan ditingkatkan ke tahap selanjutnya. "Namun sebaliknya apabila tidak terdapat cukup bukti maka proses penyelidikannya dihentikan," tegasnya. Kejati Maluku memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pengunjuk

rasa yg telah melakukan aksinya dengan aman, damai dan tertib, dan aksi unjuk rasa tersebut sebagai bentuk fungsi kontrol masyarakat atas kerja/kinerja Kejati.

Sumber berita:

1. *Harian Siwalima. “Kejati Diminta Komitmen Periksa Sekda Maluku”. 5 Desember 2023. Diakses pada tanggal 15 Desember 2023. <https://siwalimanews.com/kejati-diminta-komitmen-periksa-sekda-maluku>; dan*
2. *Ambon Antara News. “Kejati Maluku Sebut Perkara Korupsi Anggaran Covid-19 Masih Penyelidikan”. 4 Desember 2023. Diakses 18 Desember 2023. <https://ambon.antaranews.com/berita/193062/kejati-maluku-sebut-perkara-korupsi-anggaran-covid-19-masih-penyelidikan>.*

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:
 1. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 2. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur antara lain:
 1. Pasal 3, Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri;

2. Pasal 4 Ayat (2), Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung;
3. Pasal 35 Ayat (1) Penjelasan Huruf j, Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana ditentukan dengan memperhatikan asas *single prosecution system*, asas *een en ondelbaar*, dan asas oportunitas. Pendelegasian kewenangan Penuntutan dari Jaksa Agung kepada Penuntut Umum harus sejalan dengan kebijakan penegakan hukum yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung selaku pemilik tunggal kewenangan Penuntutan.